



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENUNGGU PASIEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna melindungi warga dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan khususnya bagi pasien dari keluarga tidak mampu yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar, perlu memberikan bantuan berupa uang kepada penunggu pasien;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur pedoman pemberian bantuan bagi penunggu pasien di Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967):
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan WaliKotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
18. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2.A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 38.A Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 38.A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENUNGGU PASIEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal yang selanjutnya disebut RSUD Kardinah adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dokumen Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPKD adalah suatu dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan keuangan daerah dan berlaku untuk jangka waktu tertentu.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tegal selaku pengguna anggaran yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat . . .

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bantuan sosial yang tidak direncanakan adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
12. Bantuan Sosial Penunggu Pasien yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang oleh Pemerintah Daerah kepada penunggu pasien yang diberikan tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
13. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI-JK adalah peserta program jaminan kesehatan yang mendapat bantuan iuran jaminan kesehatan dari Pemerintah.
14. Warga adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Daerah dengan dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
15. Penunggu Pasien adalah warga yang mempunyai keluarga atau pihak lain yang sedang mendapatkan perawatan pada kelas III di RSUD Kardinah dan tercatat sebagai Peserta PBI-JK.
16. Pasien adalah warga yang sedang mendapatkan perawatan pada kelas III di RSUD Kardinah dan tercatat sebagai Peserta PBI-JK.
17. Warga adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Daerah dengan dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

18. Kartu . . .

18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Surat Elegibilitas Peserta yang selanjutnya disingkat SEP adalah surat untuk mempermudah peserta memperoleh layanan kesehatan dan/atau pemberian bantuan bagi penunggu pasien.
21. Surat Jaminan Pelayanan yang selanjutnya disingkat SJP adalah surat jaminan pelayanan kesehatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin tertib administrasi pengelolaan pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. memberikan pedoman bagi warga yang akan mengajukan permohonan Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien; dan
- b. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengelola pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi sasaran penerima dan besaran bantuan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien di Daerah.

BAB . . .

BAB III
SASARAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 5

Sasaran penerima Bantuan Sosial yaitu warga yang menjadi Penunggu Pasien.

Pasal 6

- (1) Persyaratan pengajuan klaim Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan diajukan oleh keluarga pasien atau kuasanya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - b. fotokopi KTP-el dan KK pasien;
 - c. fotokopi KTP-el penunggu pasien;
 - d. surat kuasa bagi Penunggu Pasien yang tidak tercantum dalam KK pasien;
 - e. fotokopi SEP/SJP dan/atau bukti layanan pasien rawat inap dari RSUD Kardinah.
- (2) Bentuk dan isi surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Besaran bantuan sosial bagi Penunggu Pasien ditentukan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari diberikan paling banyak 4 (empat) hari perawatan.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Alokasi Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien dicantumkan dalam DPA SKPKD.
- (2) Alokasi Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan berdasarkan perhitungan jumlah rata-rata pasien rawat inap warga pada Kelas III RSUD Kardinah 2 (dua) tahun terakhir sebelum tahun anggaran berjalan saat pengusulan, dengan asumsi setiap pasien dirawat 4 (empat) hari.

(3) DPA . . .

- (3) DPA SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Penunggu Pasien yang berhak mengajukan permohonan Bantuan Sosial adalah suami/istri/anak/orang tua/pihak lain yang dikuasakan oleh pasien/keluarga pasien.
- (2) Bentuk dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Permohonan Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien diproses dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. berkas permohonan disampaikan kepada petugas yang ditunjuk Direktur RSUD Kardinah;
- b. petugas memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kesesuaian berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- c. dalam hal berkas belum lengkap, petugas mengembalikan berkas permohonan dan memberitahukan hal-hal yang perlu dilengkapi;
- d. dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap, petugas meneruskannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas selaku verifikator yang ditunjuk; dan
- e. hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11

Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien berdasarkan pada permintaan tertulis oleh pemohon yang memenuhi persyaratan.

Pasal 12

- (1) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien kepada penerima diberikan secara tunai dengan bukti penerimaan berupa kwitansi melalui mekanisme Tambah Uang (TU).

(2) Kepala . . .

- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Dinas;
 - b. surat pernyataan pengajuan bantuan sosial dari Dinas;
 - c. surat rekomendasi pengajuan Tambah Uang (TU) dari Dinas; dan
 - d. surat keterangan penggunaan Tambah Uang (TU) dari Dinas.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial bagi penunggu pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kwitansi sebagai bukti penerimaan uang bantuan sosial bagi penunggu pasien.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama penerima, alamat, dan besaran Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 1 November 2019
WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

IMAM BADARUDIN
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENUNGGU PASIEN

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
BAGI PENUNGGU PASIEN

PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENUNGGU PASIEN

Kepada

Yth. Wali Kota Tegal melalui :

Kepala Dinas Sosial Kota Tegal

di -

T E G A L

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, penunggu pasien PBI-JK yang dirawat di RSUD Kardinah Kelas III, dengan ini mengajukan permohonan bantuan sosial bagi penunggu pasien, dengan penjelasan sebagai berikut:

Identitas pasien PBI-JK yang dirawat RSUD Kardinah kelas III Kota Tegal :

1. Nama :
2. Tanggal Lahir/Umur :
3. Alamat :
4. No. KTP :
5. Waktu Perawatan : tanggal s/d

Identitas penunggu pasien PBI-JK yang dirawat di RSUD Kardinah Kelas III :

1. Nama :
2. Tanggal Lahir/Umur :
3. Alamat :
4. No. KTP :
5. Hubungan dengan Pasien :

Demikian permohonan ini saya ajukan beserta lampiran data pendukungnya. Apabila lampiran data pendukung yang saya ajukan tidak benar, saya sanggup mengembalikan bantuan sosial bagi penunggu pasien yang saya terima dan sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tegal,

Pemohon

(.....)

Tembusan:

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENUNGGU PASIEN

BENTUK DAN ISI SURAT KUASA PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENUNGGU PASIEN YANG TIDAK TERCANTUM DALAM KARTU KELUARGA PASIEN

SURAT KUASA UNTUK MENERIMA BANTUAN BAGI PENUNGGU PASIEN		
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	:	
Alamat	:	
Nomor KTP/KK	:	
Hubungan dengan Pasien	:	
Nama Pasien	:	
Nomor KTP/KK Pasien	:	
bertindak selaku <i>pasien / keluarga pasien</i> *)		
Memberikan kuasa penuh kepada :		
Nama	:	
Alamat	:	
Nomor KTP	:	
Hubungan dengan Pasien	:	
Untuk menerima bantuan sosial bagi penunggu pasien.		
Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya dan segala risiko yang timbul dari pemberian wewenang ini menjadi tanggung jawab saya selaku pemberi wewenang.		
	Tegal,	
Penerima Kuasa,	Pemberi Kuasa,	
(.....)	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="text-align: center;">Materai Rp. 6000,-</td></tr></table> (.....)	Materai Rp. 6000,-
Materai Rp. 6000,-		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO